



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Pada tahun 1995 M. *Nikah Thoriqoh* dibawa oleh seorang musyafir yang bernama Ach. Zaini, yang sedang menjalani misinya sebagai seorang musyafir yang sedang berkunjung ke salah satu pondok di Kabupaten Pamekasan yang kemudian bertemu dengan seorang ustazd yang bernama Masyhudi, dan dari pertemuan itu Ach. Zaini menceritakan tentang pernikahan yang dianutnya, dimana pernikahan tersebut merupakan pernikahan dengan menggunakan metode baru hasil ijthaj *ahlu al-thoriqoh* yang kemudian model pernikahan dengan metode tersebut dinamakan “*Nikah Thoriqoh*”. Penamaan terhadap *Nikah Thoriqoh* ini selain diambil dari golongan yang mengijthajkannya juga mempunyai arti bahwa ini adalah cara pernikahan dengan jalan khusus seperti cara nikahnya wali Allah.

Metode yang dipakai dalam pernikahan ini memiliki perbedaan dengan metode pernikahan yang sudah diatur oleh syari'at islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W, karena metode ini mengacu pada zaman Nabi Adan dimana ketika melakukan pernikahan dengan Siti Hawa hanya berdua saja tanpa diketahui orang lain karena pada waktu itu memang belum ada orang selain mereka berdua. Begitu juga metode yang dipakai dalam *Nikah Thoriqoh* ini ketika akan melakukan pernikahan hanya dilakukan berdua saja tanpa sepengetahuan wali nikahnya dan orang lain.

Nikah Thoriqoh kemudian tersebar di Desa Ketawang Parebaan, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, setelah ada beberapa pemuda di desa itu mendapatkan metode *Nikah Thoriqoh* dari Masyhudi walaupun hal itu hanya dikalangan pemuda saja karena adanya metode pernikahan tersebut memang tidak dipublikasikan ke masyarakat awam.

Para ulama' menanggapi adanya *Nikah Thoriqoh* yang mengatasnamakan *ahlu al-Thoriqoh* sebagai mujtahidnya berstetmen, bahwa pernikahan ini bukanlah suatu bentuk ijthah dari para ulama *Thoriqoh* yang ada, melainkan pihak-pihak lain yang menyebut dirinya sebagai *ahlu al-Thoriqoh*, namun para ulama' tetap tidak mengambil langkah atau sikap secara tegas terhadap munculnya metode pernikahan ini, karena menurut para ulama' pemerintahlah yang harus bertindak sesuai dengan amanat negara untuk mengurus problematika yang timbul dalam agama islam.

Adapun tanggapan masyarakat terhadap pernikahan ini memiliki beberapa farian, diantaranya ada yang beranggapan bahwa, *Nikah Thoriqoh* ini bisa

berdampak negativ dan dan memberikan pengaruh buruk terhadap moral kalangan muda. Ada juga masyarakat yang menyambut hangat adanya pernikahan ini, karena menurut mereka ini adalah cara yang efektif untuk melakukan pernikahan.

B. Saran-saran.

Menyikapi permasalahan diatas peneliti mempunyai beberapa saran diantaranya, sebagai berikut:

1. Bagi lembaga pemerintahan yang telah diberi kewenangan untuk menjadi penengah dan memberi solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam agama islam diharapkan bisa bisa responsif, sehingga hal-hal yang sekiranya menyimpang dari syari'at islam dan sudah menjadi kesepakatan jumbuh ulama' bisa diantisipasi sedini mungkin, sehingga tidak menjalar dan mengakar bagi masyarakat yang masih tergolong awam tentang agama.
2. Sedangkan bagi kalangan intelektual muslim sendiri seyogyanya mempunyai respon yang solutif terhadap problematika yang berkaitan dengan kegamaan yang kerap timbul dimasyarakat, tentunya dengan menunjukkan sikap tegas yang informatif, sehingga masyarakat awam tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal baru yang berkaitan dengan syari'at islam yang nantinya bisa merusak aqidah islamiyah, baik dilakukan secara kolektif atau personal, dengan harapan tidak adanya kebergantungan terhadap para ulama' yang memang tidak diberi kewenangan secara khusus oleh negara untuk mengurus hal-hal yang

berbau syari'at melainkan hanya sebagai pendidik yang 'arif dan bijak dalam menyikapi segala bentuk permasalahan.

3. Sedangkan bagi masyarakat yang sekiranya masih awam dalam bidang keagamaan agar tidak mudah menerima faham-faham baru dengan serta-merta, akan tetapi juga berusaha untuk mengetahui seluk-beluk faham tersebut, sehingga tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang bisa merusak tatanan aqidah yang sudah ditanamkan para ulama' sebagai pewaris Rasulullah S.A.W dalam menyampaikan syari'at seperti yang telah termaktub dalam kitabullah al-Quran dan al-Hadits.

